

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR – PENYELENGGARAAN

2020

PERDAKAB. NGAWI NO.8, LD 2020/NO.08. TLD NO.268

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK : - Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung Pembangunan dan sistem transportasi sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Kabupaten Ngawi berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pengujian kendaraan bermotor melalui Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.51 Tahun 2012; UU No.55 Tahun 2012; PP No.80 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENHUB No : PM 133 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Persyaratan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian berkala kendaraan bermotor. Fasilitas dan peralatan uji berkala. Tenaga Penguji. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor. Prosedur uji berkala kendaraan bermotor. Tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2020.
- MENCABUT : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 17 PERDA KAB. NGAWI No. 6 Tahun 2011.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 6 hlm